



PENETAPAN

Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratih Ratnasari Binti Sanan, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Desember 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.Kedung waringin RT 001/ RW 014 Desa/Kel Kedung waringin, Kecamatan Bojong gede , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, S.H, Suprihatin, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jln.KSR Dadi Kusmayadi No.40, Kel.Tengah,Kec. Cibinong, sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Pahrijal Bin Husin Alm, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Masjid RT 003/ RW 004 Desa/Kel Bojong gede , Kecamatan Bojong gede , Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Bojong gede , sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0291/130/II/2015, tertanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Kedung waringin RT 001/ RW 014 Desa/Kel Kedung waringin , Kecamatan Bojong gede , Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak ;yang bernama Muhamad Arjuna Rafa , Lahir di Bogor , Tanggal 28 Februari 2016 ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Pertengahan tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - o Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - o Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitka Hati Penggugat.
 - o Tergugat sering bersikap egois yang membuat Penggugat tidak nyaman lagi .
 - o Adanya pihak keluarga Tergugat yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn



5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Juni tahun 2018, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa karena Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan. Bojong gede Nomor.423/157/VII/2020 maka mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

8. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ahmad Pahrijal Bin Husin (Alm)**) terhadap Penggugat (**Ratih Ratnasari Binti Sanan**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Drs. H. Qomaru Zaman, M.H

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	0,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	0,-
J u m l a h	: Rp	0,-

(nol rupiah)